

BAB II

DEWAN ADAT DAYAK DAN NILAI KEARIFAN LOKAL NOSU MINU PODI

A. Dewan Adat Dayak

1. Pengertian Dewan Adat Dayak (DAD)

Lembaga adat berasal dari gabungan antara kata “lembaga” dan kata “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan, sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Peraturan Mendagri (Pemandagri) No. 23 Tahun 1997, menyebutkan lembaga adat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat di dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini, lembaga adat berkedudukan sebagai wada organisasi permusyawaratan/pemufakatan para pengurus adat, pemuka – pemuka adat/ masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.

Dewan Adat Dayak (DAD) adalah lembaga yang mengutamakan prinsip tradisional yang masih sangat relevan dengan konteks saat ini, prinsip tersebut antara lain adalah budaya musyawarah yang digunakan dalam mengambil keputusan bersama dan membangun opini publik, Musyawarah pada masyarakat Dayak seringkali dilaksanakan untuk

menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, mulai dari konflik, perbaikan dan sebagainya. Menurut O.K.Nizami Jamil (2008) Dewan Adat Dayak merupakan organisasi yang dibentuk untuk membantu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat serta masyarakat lokal dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan adat dayak sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya menurut Stepanus Djuweng (2010:103) mengatakan bahwa Dewan Adat adalah tempat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat dalam menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya adat secara terencana, terarah dan terpadu.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dewan Adat Dayak adalah sebuah organisasi yang sengaja dibentuk oleh orang – orang dayak dalam memperjuangkan hak – hak orang dayak dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan adat, hukum adat dan juga budaya yang masih harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.

2. Peran Dewan Adat Dayak (DAD)

Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasikan norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, keberadaan lembaga diberdayakan agar khasanah budaya setiap kemasyarakatan bertugas mengatur pelaksanaan adat sebagaimana diwarisi dari generasi sebelumnya dan akan memberikan sanksi bagi warga yang melanggarnya. Lembaga adat sebagai tempat kelestarian adat, agar generasi muda tidak melupakan begitu saja.

Peranan lembaga adat yaitu media informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, (Harjasoemantri, 2000). Penggunaan hukum adat dapat dilihat dari pandangan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara tradisional, mereka memandang alam sebagai suatu yang sangat berhubungan erat dengan keberlangsungan hidup mereka, dan mereka sangat menghargai alam sebagai suatu yang sakral dan perlu dipelihara serta

dijaga dengan baik agar terjadi keseimbangan antara alam dan manusia yang menghuni daerah tersebut. Maka dari itu Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau memiliki peran sebagai berikut :

a. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “ participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan di ikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Menurut Suryono (2001 : 124) Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil – hasil pembangunan. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007 : 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses penidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan ketertiban masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Dewan Adat Dayak di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dalam menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa yaitu Dewan Adat Dayak menjadi tahu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat lokal seperti adanya masalah dalam pembangunan ataupun pergeseran budaya karena masyarakat lokal yang mengetahui permasalahan yang di hadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

b. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.

Dalam perkembangannya muncul berbagai kelompok sosial yang lahir dan terbentuk dari lembaga – lembaga. Lembaga kemasyarakatan

itu berperan penting dalam proses kehidupan suatu kelompok sosial, dengan mengetahui adanya lembaga – lembaga maka setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintahan desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Maka dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat melalui Dewan Adat Dayak di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau berarti terjalinnya kerjasama antara Dewan Adat Dayak dengan masyarakat desa yang berperan juga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa serta upaya peningkatan kualitas kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat.

c. Membantu pemerintahan dalam memberdayakan masyarakat di desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintahan desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta membantu proses kemajuan desa. Dalam penelitian ini program pemberdayaan masyarakat di bidang kelembagaan mencakup semua lembaga masyarakat yang ada di desa salah satunya adalah Dewan Adat Dayak di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Program ini bertujuan untuk membangun lembaga yang lebih terarah, produktif dan terorganisir dengan adanya bentuk kerjasama antara Dewan Adat Dayak dengan masyarakat di Kecamatan Kapuas. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

kegiatan, dan pendampiangn yang sesuai dengan esensi maslaah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

d. Sebagai fasilitator masyarakat desa.

Fasilitator adalah pemandu proses seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya (Hunter et al, 1993). Jadi fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tersebut dalam diskusi. Fasilitator dalam Dewan Adat Dayak untuk masyarakat desa adalah memfasilitasi perencanaan program masyarakat dalam menghadapi adanya kasus adat di suatu masyarakat contohnya keikutsertaan Dewan Adat Dayak dalam acara ritual adat nosu minu podi yang dilaksanakan setahun sekali sebagai bentuk upaya mempertahankan nilai kearifan lokal dan membantu masyarakat untuk tetap menjaga kebudayaan yang sudah ada.

3. Tugas dan Fungsi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas

Menurut keputusan Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas Nomor 1 Tahun 20022 tentang Penetapan Tugas dan Fungsi Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas, yang berbunyi :

1. Pemontuh

1) Pemontuh Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas adalah para tokoh masyarakat adat dayak Kecamatan Kapuas yang terdiri dari para pendiri Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan tokoh masyarakat adat lainnya yang telah memberikan jasa, pengabdian dan penghormatannya kepada pembangunan masyarakat Adat Dayak Kecamatan Kapuas yang merupakan simbol pemersatu masyarakat adat dayak Kecamatan Kapuas.

2) Tugas pokok

a) Mengawasi Visi dan Misi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

3) Fungsi

- a) Memotivator masyarakat adat dayak Kecamatan Kapuas.
- b) Mengawasi pelaksanaan visi dan misi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

2. Penasehat

- a) Penasehat Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas adalah pimpinan kolektif yang terdiri dari para tokoh masyarakat Adat Dayak Kecamatan Kapuas yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kapuas yang dipercaya dan dianggap mampu memberikan nasehat mengenai arah kebijakan umum strategis terhadap pelaksanaan visi dan misi dan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas kepada pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas serta dipilih secara demokratis dalam Musyawarah Adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

- b) Tugas Pokok

Memberikan nasehat – nasehat, saran – saran dan masukan – masukan terhadap arah kebijakan umum strategis mengenai pelaksanaan visi, misi dan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas kepada pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

- c) Fungsi

- 1) Melakukan koordinasi dengan pengurus adat dayak Kecamatan Kapuas khususnya dalam hal strategis mengenai pembangunan masyarakat adat dayak.
- 2) Memberi nasehat – nasehat strategis mengenai pelaksanaan visi, misi dan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

3. Pengawas

- 1) Pengawas Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas adalah pimpinan kolektif yang terdiri dari para tokoh masyarakat adat dayak Kecamatan Kapuas yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kapuas yang dipercaya dan dianggap mampu melakukan pengawasan

mengenai arah kebijakan umum strategis terhadap pelaksanaan visi dan misi dan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas kepada pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas serta dipilih secara demokratis dalam Musyawarah Adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

2) Tugas pokok

Mengawasi terhadap arah kebijakan – kebijakan umum strategis mengenai pelaksanaan visi, misi dan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

3) Fungsi

a) Melakukan koordinasi dengan pengurus adat dayak Kecamatan Kapuas khususnya dalam hal strategis mengenai pembangunan masyarakat adat dayak.

b) Melakukan pengawasan terhadap visi, misi dan program kerja Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

4. Pengurus Inti Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas

1) Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas adalah personil – personil yang mengelola organisasi masyarakat adat dayak Kecamatan Kapuas secara kolektif yang meliputi wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau yang terdiri dari unsur ketua umum, para ketua, sekretaris umum, para sekretaris, bendahara, wakil bendahara dan bidang – bidang.

2) Tugas Pokok

Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas wajib melaksanakan visi, misi dan program kerja serta keputusan – keputusan yang diamanatkan oleh musyawarah adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

3) Fungsi

1) Menjalankan dan melaksanakan keputusan – keputusan musyawarah adat.

2) Membuat peraturan organisasi.

- 3) Mengatasi, meredam dan mencegah berbagai konflik sosial budaya, ekonomi dan lingkungan menurut kaidah – kaidah hukum adat.
- 4) Memperjuangkan kepentingan masyarakat adat dayak dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi.
- 5) Memperjuangkan hak – hak masyarakat adat dayak Kecamatan Kapuas.
- 6) Memperjuangkan berbagai tuntutan masyarakat atau orang dayak untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.
- 7) Mendukung kelancaran pelaksanaan hukum adat oleh Temenggung adat pada masing – masing sub suku.
- 8) Memperjuangkan hak paten atas seluruh pengetahuan, karya cipta, dan seni budaya dayak.
- 9) Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai organisasi kemasyarakatan pemerintah dan pihak swasta.
- 10) Melakukan koordinasi di tingkat Dewan Adat Dayak Kecamatan dan desa sesuai tingkatannya dengan aturan organisasi masing – masing.
- 11) Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas tidak dapat secara langsung melaksanakan peradilan adat yang terkait dengan pelanggaran hukum adat dimana pelaksanaannya diserahkan kepada fungsionaris adat atau Temenggung adat yang berwenang, sedangkan pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas hanya sebagai fasilitator saja.
- 12) Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas hanya bersifat kolektif dimana keputusan – keputusannya yang bersifat mendasar harus diambil dalam rapat pengurus lengkap bersama – sama dengan penasehat dan pengawas.

5. Tugas dan Fungsi Pengurus Inti

a. Ketua Umum

1) Definisi

Ketua umum merupakan orang yang dipilih secara demokratis melalui musyawarah adat (Musdat) Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya untuk memimpin secara umum organisasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2) Tugas Pokok

- a) Penanggungjawab seluruh bidang atau kegiatan Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dalam masa periode kepengurusan kepada musyawarah adat dan dalam melaksanakan tugas – tugasnya dibantu para ketua, sekretaris umum, para sekretaris, bendahara dan bidang – bidang.
- b) Melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka membangun citra baik Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dimata masyarakat, khususnya masyarakat dayak.
- c) Melobi pihak – pihak terkait dalam rangka menunjang kegiatan Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.
- d) Melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai arah kebijakan umum dan strategi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas kepada pemontuh, penasehat dan pengawas dan pengurus serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam musyawarah adat.

3) Fungsi

- a) Menyusun rencana kerja pengurus berdasarkan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh musyawarah adat.
- b) Memastikan bahwa program kerja yang diputuskan oleh musyawarah adat.
- c) Memimpin rapat – rapat kerja dan menyimpulkan hasil rapat untuk ditindak lanjuti.

- d) Mengadakan pembagian tugas pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e) Menjadi juru bicara Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.
- f) Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan musyawarah adat.
- g) Mengadakan konsultasi dan meminta pertimbangan kepada penasehat dan pengawas baik secara perorangan maupun kolektif.
- h) Mewakili Dewan Adat Dayak Kecamatan di Pengadilan.
- i) Melakukan koordinasi dengan Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Desa.
- j) Membuat pernyataan – pernyataan kepada publik yang menyangkut masyarakat adat dayak.
- k) Membuat dan menandatangani perjanjian kemitraan dengan pemerintah, swasta dan lembaga – lembaga lainnya.

b. Para Ketua

1) Definisi

Para ketua merupakan orang yang dipilih secara demokratis melalui formatur musyawarah adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya memimpin dan membantu ketua umum berdasarkan bidang tugas tertentu dari organisasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dalam kurun waktu tertentu.

2) Tugas Pokok

- a) Membantu ketua umum menjalankan roda organisasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.
- b) Membantu perencanaan program kerja sesuai dengan bidang – bidang yang dibawah binaannya.
- c) Melakukan pembinaan, mendorong dan memotivasi kegiatan bidang – bidang yang dibawah binaanya.
- d) Memimpin rapat – rapat dengan bidang – bidang yang dibidangnya.
- e) Melakukan tugas – tugas Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas sesuai pendelegasian tugas dan wewenang yang diberikan oleh ketua umum.

- f) Memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan bidang yang dibidangnya.
- g) Membuat laporan kegiatan sesuai dengan bidang yang dibidangnya dan disampaikan ke ketua umum.
- h) Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada ketua umum.
- i) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas sesuai dengan tugasnya.

3) Fungsi

a) Ketua I Membidangi

Bidang hukum adat, adat istiadat dan tradisi dan upacara adat serta HAM.

b) Ketua II Membidangi

Bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia.

c) Ketua III Membidangi

Bidang seni budaya dan pariwisata.

d) Ketua IV Membidangi

Bidang humas/publikasi/komunikasi dan pengerahan masa/keamanan.

e) Ketua V Membidangi

Bidang usaha dan penggalangan modal, keuangan dan usaha dana.

c. Sekretaris Umum

1) Definisi

Sekretaris umum merupakan orang yang dipilih secara demokratis melalui musyawarah adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya memimpin secara umum sekretaris Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dalam kurun waktu tertentu.

2) Tugas Pokok

- a) Melakukan koordinasi kegiatan dengan ketua umum, para ketua, para sekretaris, bendahara dan para koordinator bidang dan pengurus adat di desa.

- b) Menjabarkan kebijakan dari ketua umum.
- c) Menyusun program kerja kesekretariatan.
- d) Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis.
- e) Memfasilitasi kegiatan – kegiatan Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.
- f) Penyelenggaraan tugas lain yang diberika oleh ketua umum.

3) Fungsi

- a) Membantu ketua umum menjalankan roda organisasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.
- b) Penanggungjawab seluruh kegiatan kesekretariatan Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dalam masa kepengurusan dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para sekretaris.
- c) Menjadi notulis rapat – rapat sesuai dengan bidangnya.
- d) Membuat perencanaan program kerja kesekretariatan.
- e) Memonitor dan evaluasi seluruh kegiatan kesekretariatan.
- f) Membuat laporan kegiatan dan disampaikan kepada ketua umum.
- g) Dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan para ketua, para sekretaris, bendahara dan bertanggungjawab kepada ketua umum.

d. Para Sekretaris

1) Definisi

Para sekretaris merupakan orang yang dipilih secara demokrasi melalui musyawarah adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya membantu sekretaris umum berdasarkan bidang tugas tertentu dari organisasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dalam waktu tertentu.

2) Tugas Pokok

- a) Membantu sekretaris umum dalam melaksanakan tugas kesekretariatan Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.
- b) Membuat program kerja sesuai dengan bidang yang ditanganinya.
- c) Memotivasi kegiatan sesuai dengan bidang masing – masing.

- d) Memonitor dan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang masing – masing.
- e) Membuat laporan kegiatan dan disampaikan kepada sekretaris umum.
- f) Dalam melaksanakan tugasnya para sekretaris bertanggungjawab kepada sekretaris umum.
- g) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh ketua umm atau ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas sesuai dengan tugasnya.

3) Fungsi

- (1) Sekretaris 1 : bidang eksekutif/ pelaksana
- (2) Sekretaris 2 : bidang rapat – rapat
- (3) Sekretaris 3 : bidang administrasi

e. Wakil Bendahara

1) Definisi

Wakil bendahara merupakan orang yang dipilih secara demokratis melalui musyawarah adat Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya membantu bendahara umum dibidang keuangan dari organisasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dalam kurun waktu tertentu.

2) Tugas Pokok

- (1) Membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Membuat program kerja bersama bendahara umum.
- (3) Membuat laporan kegiatan sesuai dengan tugasnya dan disampaikan kepada bendahara umum.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya wakil bendahara bertanggungjawab kepada bendahara umum.
- (5) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Fungsi

- a) Mewakili bendahara bila bendahara umum berhalangan.
- b) Melaksanakan tugas bendahara sesuai tugas yang diberikan.

f. Bidang – Bidang dalam Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas

1) Bidang usaha dan penggalangan modal , keuangan dan usaha dana

a) Definisi

Bidang usaha dan penggalangan modal, keuangan dan usaha dana merupakan orang – orang yang dipilih oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya untuk merancang kebijakan teknis, perencanaan teknis, penyiapan materi, fasilitasi kegiatan, memonitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang usaha dan penggalangan modal, keuangan dan usaha dana berdasarkan visi dan misi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

b) Tugas Pokok

Melakukan tugas – tugas koordinasi dan konsultasi dengan ketua bidang dan anggota bidangnya dalam perencanaan teknis, kebijakan teknis, penyiapan materi, fasilitasi kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang usaha dan penggalangan modal, keuangan dan usaha dana dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas sesuai bidang usahanya.

c) Fungsi

- (1) Melakukan kerja tim dalam melaksanakan program kerja bidang usaha dan penggalangan modal, keuangan dan dana usaha.
- (2) Menyiapkan materi – materi dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi teknis, dan pembinaan serta
- (3) Memonitor pelaksanaan program kerja bidang Usaha dan Penggalangan Modal, Keuangan dan Usaha Dana.
- (4) Mengevaluasi program kerja bidang Usaha dan Penggalangan Modal, Keuangan dan Usaha Dana.

(5) Membuat laporan dari pelaksanaan program kerja dari bidang Usaha dan Penggalangan Modal, Keuangan dan Usaha Dana.

2) Bidang Hukum Adat, Adat Istiadat dan Tradisi Dan Upacara Adat

a) Definisi

Orang – orang yang dipilih oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya untuk merancang kebijakan teknis, perencanaan teknis, penyiapan materi, fasilitas kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang hukum adat, adat istiadat dan tradisi dan upacara adat berdasarkan visi dan misi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

b) Tugas Pokok

Melakukan tugas – tugas koordinasi dan konsultasi dengan ketua bidang dan anggota bidangnya dalam perencanaan teknis, perencanaan teknis, penyiapan materi, fasilitas kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang hukum adat, adat istiadat dan tradisi dan upacara adat dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

c) Fungsi

(1) Melakukan kerja tim dalam melaksanakan program kerja bidang hukum adat, adat istiadat, dan tradisi dan upacara adat.

(2) Menyiapkan materi – materi dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi kegiatan, dan pembinaan serta penyusunan perencanaan teknis bidang hukum adat, adat istiadat dan tradisi dan upacara adat.

(3) Memonitor pelaksanaan program kerja bidang hukum adat, adat istiadat dan tradisi dan upacara adat.

(4) Mengevaluasi program kerja bidang hukum adat, adat istiadat dan tradisi dan upacara adat.

(5)Membuat laporan dari pelaksanaan program kerja dari bidang hukum adat, adat istiadat dan tradisi dan upacara adat.

3) Bidang Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia

a) Definisi

Orang – orang yang dipilih oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya untuk merancang kebijakan teknis,perencanaan teknis, penyiapan materi, fasilitasi kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia berdasarkan visi dan misi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

b) Tugas Pokok

Melakukan tugas – tugas koordinasi dan konsultasi dengan para ketua bidang dan anggota bidangnya dalam merancang kebijakan teknis, perencanaan teknis, penyiapan materi, fasilitasi kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas sesuai bidang tugasnya.

c) Fungsi

(1)Melakukan kerja tim dalam melaksanakan program kerja bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(2)Menyiapkan materi – materi dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi kegiatan, dan pembinaan serta penyusunan perencanaan teknis bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(3)Memonitor pelaksanaan program kerja bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(4)Mengevaluasi program kerja bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(5)Membuat laporan dari pelaksanaan program kerja dari bidang sumber daya alam dan sumber daya manusia.

4) Bidang Humas/Publikasi/Komunikasi dan Pengerahan Masa

a) Definisi

Orang-orang yang dipilih oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya untuk merancang kebijakan teknis, perencanaan teknis, penyiapan materi, fasilitasi kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang humas/publikasi/komunikasi dan pengerahan masa berdasarkan visi dan misi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

b) Tugas Pokok

Melakukan tugas – tugas koordinasi dan konsultasi dengan ketua bidang dan anggota bidangnya dalam perencanaan teknis, kebijakan teknis, penyiapan materi, fasilitasi kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang Humas/Publikasi/Komunikasi dan pengerahan masa dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas sesuai bidang tugasnya.

c) Fungsi

- (1) Melakukan kerja tim dalam melaksanakan program kerja bidang humas/publikasi/komunikasi dan program masa.
- (2) Menyiapkan materi – materi dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi kegiatan dan pembinaan serta penyusunan perencanaan teknis bidang humas/publikasi/komunikasi dan pengerahan masa.
- (3) Memonitor pelaksanaan program kerja bidang humas/publikasi/komunikasi dan pengerahan masa.
- (4) Mengevaluasi program kerja bidang humas/publikasi/komunikasi dan pengerahan masa.
- (5) Membuat laporan dari pelaksanaan program kerja dari bidang humas/publikasi/komunikasi dan pengerahan masa.

5) Bidang Seni Budaya dan Pariwisata

a) Definisi

Orang – orang yang dipilih oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas dan dipercaya untuk merancang kebijakan teknis, perencanaan teknis, penyiapan materi, fasilitasi kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang seni budaya dan pariwisata berdasarkan visi dan misi Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas.

b) Tugas Pokok

Melakukan tugas – tugas koordinasi dan konsultasi dengan ketua bidang dan anggota bidangnya dalam perencanaan teknis, kebijakan teknis, penyiapan materi, fasilitasi kegiatan, monitoring evaluasi, pembinaan dan pelaksanaan dari program kerja bidang seni budaya dan pariwisata dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas sesuai bidang lainnya.

c) Fungsi

- (1) Melakukan kerja tim dalam melaksanakan program kerja bidang seni budaya dan pariwisata.
- (2) Menyiapkan materi – materi dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi kegiatan dan pembinaan serta penyusunan perencanaan teknis seni budaya dan pariwisata.
- (3) Memonitor pelaksanaan program kerja bidang seni budaya dan pariwisata.
- (4) Mengevaluasi program kerja bidang seni budaya dan pariwisata.
- (5) Membuat laporan dari pelaksanaan program kerja dari bidang seni dan budaya dan pariwisata.

4. Peraturan Perundang – Undangan Daerah Dewan Adat Dayak (DAD)

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrument atauran yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di masing – masing daerah otonom. Menurut Prof. Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH, pengertian peraturan daerah adalah sebagai salah satu bentuk aturan pelaksanaan undang- undang sebagai peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Dalam Permdagri Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : “Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan Perundang – Undangan yang dibenuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang terdapat pada Bab I, Pasal 1 ayat (9), ayat (16), dan ayat (22) yang berbunyi :

(9). Adat istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai pedoman/ aturan dalam kehidupannya.

(16). Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Hukum Adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan – permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku.

(22). Kearifan lokal adalah gagasan- gagasan , nilai – nilai, pandangan – pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, benilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan dijalankan oleh anggota Masyarakat Hukum Yang Bersangkutan.

Pada bab 10 tentang Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang terdapat pada pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berbunyi :

a. Lembaga adat dibentuk secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga pada tingkat kabupaten, dengan tingkatan sebagai berikut :

- 1) Lembaga Adat Desa Untuk Lembaga Adat pada tingkat Desa.
 - 2) Lembaga Adat Kecamatan untuk Lembaga Adat pada tingkat Kecamatan dan
 - 3) Lembaga Adat Kabupaten untuk Lembaga Adat pada tingkat Kabupaten.
- b. Lembaga adat pada setiap tingkatan bersifat koordinatif dari tingkat teratas sampai ke tingkat terbawah.
 - c. Lembaga Adat dipimpin oleh seorang kepala adat atau istilah lain dan dibantu oleh dua orang atau lebih.

B. Kearifan Lokal

1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi, serta lingkungan yang hidup di tengah – tengah masyarakat lokal. Menurut Sufia dkk (2016) kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan yang telah berakar dan sulit untuk dihilangkan. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam Bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat “ *local knowledge*” atau kecerdasan setempat *local genius*, Fajarini (2014:123). Pengertian kearifan lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Local berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local wisdom dapat dipahami sebagai gagasan, nilai – nilai, dan pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Secara filosofis, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal atau pribumi yang bersifat empirik

dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal berangkat dari fakta – fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka.

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya lokal) dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal). Dengan kata lain, kearifan lokal tinggal pada budaya lokal (*local culture*). Budaya lokal juga sering disebut budaya daerah merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu budaya global. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai “ suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan – harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai – nilai, sikap tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya. Secara umum, kearifan lokal menurut Departemen Sosial RI dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian tersebut bahwa, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya guna untuk mewujudkan harapan atau nilai – nilai keseimbangan yang juga secara universal yang di cita-cita oleh manusia. Menurut Alfian (2013: 428) mengatakan bahwa “ kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi kebutuhan mereka”. Berdasarkan pendapat Alfian itu dapat diartikan bahwa kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang telah mentradisi dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah tertentu. Berdasarkan pengertian

di atas dapat diartikan bahwa *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan setempat *local* yang bersifat bijaksana, penuh kearifan lokal, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang secara terus menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata aturan atau norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari – hari serta merupakan warisan nenek moyang dalam khasanah tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk kepercayaan, budaya dan adat istiadat.

2. Fungsi Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Menurut Haba (2007) kearifan lokal memiliki signifikansi serta fungsi sebagai berikut :

- a. Penanda identitas sebuah komunikasi.
- b. Elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan.
- c. Unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat.
- d. Warna kebersamaan sebuah komunitas.
- e. Akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground* atau kebudayaan yang dimiliki.
- f. Mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan didasari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi.

Fungsi – fungsi tersebut menyadarkan akan pentingnya *local genius* atau kearifan lokal dalam menghadapi berbagai bentuk konflik yang terjadi

sebagai akibat dari perubahan kebudayaan. Adapun fungsi kearifan lokal menurut Mariane (2014) adalah sebagai berikut :

- 1) Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
Sumber daya alam termasuk dalam kategori kearifan lokal. Dengan demikian, adanya kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya alam berlandaskan nilai dan tradisi masyarakat.
- 2) Berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep *kanda pet rate*.
Kearifan lokal mencakup nilai – nilai yang menjadi acuan sikap dan perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan proses pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia sebaiknya berlandaskan kearifan lokal.
- 3) Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Nilai budaya yang melekat di masyarakat dalam suatu daerah tidak akan lepas dari kearifan lokal. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berkembang baik jika berlandaskan kearifan lokal.
- 4) Berfungsi sebagai petunjuk, kepercayaan, sastra dan pantangan.
Seseorang yang bersikap dan berperilaku dengan landasan kearifan lokal sebagai penuntun, karena mengandung nilai, tradisi dan adat istiadat. Hal ini ditampilkan dalam norma – norma masyarakat yang berisi acuan serta pantangan untuk bertindak.
- 5) Bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara *ngaben* dan penyucian roh leluhur.
Dalam berbagai upacara keagamaan yang berhubungan dengan tata nilai, etika maupun moral, kearifan lokal dapat diwujudkan.
- 6) Bermakna sosial
Kearifan lokal memiliki makna sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya, dengan adanya kearifan lokal suatu bangsa atau masyarakat memiliki ciri tertentu.

3. Ciri – Ciri Kearifan Lokal

Ciri yang melekat dalam kearifan tradisional atau lokal adalah sifatnya yang dinamis, berkelanjutan dan dapat diterima oleh komunitasnya. Dalam komunitas masyarakat lokal, kearifan lokal terwujud dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, dan juga keterampilan serta tata nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Menurut Saragih (2013) Terdapat ciri – ciri kearifan lokal, yaitu :

a. Dapat bertahan terhadap budaya asing

Kearifan lokal berasal dari nilai – nilai budaya setempat yang telah bertahan secara turun- temurun diwariskan dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat dan bangsa. Hal ini membuat budaya asing yang masuk melalui berbagai media tidak akan membuat kearifan lokal menjadi hilang dari masyarakat, kecuali memang dirasakan tidak dibutuhkan lagi.

b. Memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur budaya asing terhadap budaya asli

Kearifan lokal adalah sesuatu yang luwes dan fleksibel, sehingga adanya unsur budaya asing dapat diakomodir tanpa merusak kearifan lokal yang ada di masyarakat tersebut.

c. Memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya asing ke dalam budaya asli

Kearifan lokal selalu mengakomodir juga mampu mengintegrasikan budaya asing dalam karakteristik kearifan lokal yang ada menjadi satu kesatuan. Misalnya dalam pembangunan gedung, bentuk desain dan arsitektur memadukan budaya lokal tetapi cara dan prosesnya mengikuti pembangunan modern.

d. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan

Kearifan lokal adalah suatu warisan adat istiadat dan budaya yang telah turun temurun. Hal ini menyebabkan sulit dihilangkan dalam waktu cepat, dengan demikian kearifan lokal mampu mengendalikan salah satu dampak negatif globalisasi yaitu masuknya budaya asing.

e. Memiliki kemampuan untuk memberi arah pada perkembangan budaya

Kearifan lokal merupakan nilai – nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak. Melalui kearifan lokal, masyarakat akan mampu mengembangkan budaya secara terarah.

4. Dimensi Kearifan Lokal

Menurut Mitchell (2003), kearifan lokal mempunyai enam dimensi, yaitu :

a. Dimensi pengetahuan lokal

Setiap masyarakat mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya, sebab masyarakat mempunyai pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala – gejala alam lainnya.

b. Dimensi nilai lokal

Setiap masyarakat mempunyai atauran atau nilai – nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai – nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai – nilai perbuatan atau tingkah laris yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tato dan mendidik di beberapa penggalan tubuh.

c. Dimensi keterampilan lokal

Setiap masyarakat mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan kekeluargaan masing – masing atau disebut dengan ekonomi subtansi. Hal ini merupakan cara mempertahankan

kehidupan insan yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam hingga industri rumah tangga.

d. Dimensi sumber daya lokal

Setiap masyarakat akan memakai sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeskplotasi secara besar- besar atau dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam semoga tidak berdampak ancaman baginya.

e. Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal

Setiap masyarakat intinya mempunyai pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan aturan yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakati semenjak lama. Kemudian, bila seseorang melanggar aturan tersebut maka ia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku sebagai pengambilan keputusan.

f. Dimensi solidaritas kelompok lokal

Manusia yakni makhluk sosial yang membutuhkan sumbangan orang lain dalam melaksanakan pekerjaannya, sebab insan tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya insan gotong royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

C. Nosu Minu Podi

1. Pengertian Nosu Minu Podi

Kabupaten Sanggau adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu daerah yang terletak di tengah – tengah dan berada di bagian utara provinsi Kalimantan Barat dengan luas daerah 12. 857,70 km² dengan kepadatan 29 jiwa per km². Kabupaten Sanggau merupakan suatu daerah yang mayoritas Suku Dayak dan mata pencarian di desa yaitu berladang. Di Kabupaten Sanggau ada ritual adat nosu minu podi atau ritual Semangat Padi, ritual yang seiring dirayakan di masyarakat Suku Dayak di wilayah Kabupaten Sanggau dikarenakan ritual ini sudah turun temurun dari zaman dahulu hingga

sekarang dan ritual ini tidak dilupakan serta dijadikan agenda tahunan daerah. Ritual ini diselenggarakan setiap tahunnya setelah semua masyarakat sudah memanen padinya di ladang dengan hasil melimpah dan bagus, dengan hasil tersebut sebagai bentuk dari rasa syukur kepada Sang Pencipta maka tradisi ini harus diselenggarakan setiap satu kali dalam setahun.

Nosu minu podi adalah salah satu upacara ritual adat panen padi yang dilaksanakan setiap setahun sekali setelah panen padi. Dalam upacara ritual ini seluruh masyarakat membuat pesta dirumahnya masing – masing sebagai rasa ucapan syukur kepada Sang Penompa (Tuhan Yang Maha Esa) atas rejeki atau hasil panen yang diperoleh (Edward Nanya Singkil dkk, 2017). Mereka mengadakan doa permohonan atau pengharapan, yaitu memohon dan berharap agar minu podi (dewi padi) mau untuk diajak pulang kepada pemiliknya. Agar mau podi (padi) yang ada diladang kembali ke juronkg (lumbung) di kampung, karena di ladang sudah tidak ada lagi tempat untuk berteduh bagi mereka, ladang yang menjadi tempat mereka kini akan menjadi jamih (bawas) dan hutan kembali. Rasa syukur ini dikristalisasikan melalui pesta adat sebagai puncak upacara adat. Pesta *nosu minu podi* ini juga sebagai ajang silaturahmi keluarga, zaman orang tua dulu masih tinggal dirumah betang dan yang menempati rumah betang itu satu keluarga besar jadi seluruh penghuni rumah betang itu berpesta gawai *nosu minu podi*. Pesta gawai *Nosu Minu Podi* dilakukan setelah proses ritual dan *nosu minu podi* tersebut dimasukan ke dalam juronkg atau lumbungan padi.

2. Prosesi Adat Pelaksanaan Nosu Minu Podi

Pelaksanaan adat *Nosu Minu Podi* sudah ada sejak lama dan dilaksanakan setiap tahun setelah panen padi. Adat *nosu minu podi* memiliki makna yang sangat tinggi bagi masyarakat suku Dayak di Kabupaten Sanggau. Ritual *Nosu Minu Podi* dilaksanakan di area ladang yang sudah panen pada pagi hari, bertepatan seminggu atau tiga hari sebelum gawai dilaksanakan, upacara ritual adalah sistem rangkaian tindakan yang sudah ditata oleh hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan

dengan bagaimana macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Upacara ritual memiliki aturan dan tata cara yang telah ditentukan oleh masyarakat atau kelompok pencipta ritual tersebut, sehingga masing – masing ritual mempunyai perbedaan baik dalam hal pelaksanaan ataupun perlengkapannya. Menurut (Sabinus Beni, 2020) adapun proses pelaksanaannya atau perlengkapan adat *nosu minu podi*, sebagai berikut :

a. Menyiapkan perlengkapan ritual adat

Menyiapkan perlengkapan ritual adat dilakukan untuk menyediakan segala keperluan yang akan dilakukan sebelum memulai ritual, perlengkapan adat disiapkan sehari sebelum ritual adat dimulai seperti, memasukan lemang, mengeluarkan tuak dari guci atau tempayan, dan menyiapkan hewan kurban untuk sesajen.

b. Pelaksanaan ritual adat

Ritual adat dimulai dengan membacakan doa oleh tukang pomang. Doa diucapkan oleh tukang pomang adalah untuk memanggil minu podi, Bahasa yang digunakan oleh tukang pomang menggunakan bahasa sengiang atau bahasa roh.

c. Memasukkan lawak minu podi ke dalam juronkg

Setelah ritual dilaksanakan minu podi atau semangat pada tersebut diambil dan dimasukan ke dalam lawak minu. Lawak minu yang telah diisi oleh semangat padi dibawa ke juronkg. Sebelum diantar masuk ke juronkg, minu podi harus disambut dirumah oleh orang yang tidak mengikuti ritual adat yang dilaksanakan di ladang dan di doakan lagi oleh tukang pomang.

d. Pesta gawai

Pesta gawai adalah upacara syukur kepada Jubata atau Penompa (Tuhan). Selain itu, orang Dayak memegang ini acara sebagai tahunan setelah panen. Pesta Gawai Nosu Minu Podi adalah puncak dari rangkaian adat Nosu Minu Podi , pesta gawai *nosu minu podi* dimulai sejak minu podi sudah masuk ke dalam juronkg dan pesta di

selenggarakan selama tiga hari tiga malam. Kegiatan gawai dilakukan dengan beberapa tahap antara lain:

1) Boraupm

Boraupm adalah kegiatan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh kaum bapak – bapak di balas desa ditandai dengan di bunyikannya kelotok (bel Dayak yang terbuat dari bambu/kelentong). Pada saat boraupm ini dilakukan mufakat tentang hari baik pelaksanaan gawai yang mempertimbangkan masa bertani periode berikutnya. Pada zaman sekarang ini, dalam penentuan hari gawai juga mempertimbangkan hari libur sekolah, hari – hari besar keagamaan serta pertimbangan hari gawai kampung tetangga agar tidak bersamaan. Setelah adanya kesepakatan hari pelaksanaan gawai, mulai besok harinya akan langsung disebarkan berita ke kampung – kampung tetangga tentang hari gawai dan zaman sekarang ini bisa dilakukan dengan memberitahukan langsung kepada kerabat melalui media sosial baik telepon genggam (handphone), *Short Message Service* (SMS), WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, Telegram serta media sosial lainnya. Dalam kegiatan boraupm juga ditentukan hari gotong royong atau kerja bakti membersihkan perkampungan serta jalan menuju kampung agar para tamu yang berdatangan merasa nyaman dan berkesan setelah mengikuti kegiatan gawai.

2) Borimpuh (hari persiapan gawai)

Borimpuh merupakan persiapan menumbuk tepung beras ketan yang akan dijadikan bahan dasar untuk membuat kue khas Dayak Djongkakng seperti lulon, onyi' dan lainnya yang ditumbuk menggunakan lesung kayu. Pada saat borimpuh ini juga juga dilakukan pencarian sayuran hutan untuk campuran daging babi yang dimasak bambu (bojakng) serta persiapan gawai lainnya seperti pemotongan daging (penyembelihan atau pemotongan babi/nyomoleh jane') nyalot tono' (memasukkan daun pisang kedalam bambu untuk memasak lemang) dan biasanya pada saat ini juga kerabat mulai

berdatangan dari kampung lainnya untuk membantu menyiapkan acara gawai serta pada malam harinya sudah mulai adanya kegiatan kondan dan nyido walaupun kegiatannya belum terlalu ramai.

3) Botono (gawai hari pertama)

Botono dilakukan dengan memasak lemang (sobangkakng) sebagai pertanda di mulainya peristiwa gawai yang biasanya dilakukan mulai dini hari atau subuh. Pada hari botono para tamu dan kerabat yang di luar kampung berdatangan dengan saling mengunjungi rumah satu persatu dan setiap rumah wajib untuk makan nasi meskipun hanya sedikit sebagai rasa sukacita hasil panen. Tamu – tamu yang pulang akan di bekali kue, lemang serta lauk pauk sebagai oleh – oleh dan juga sebagai rasa ungkapan syukur masih bisa bersilaturahmi dan melepas kangen antar sesama keluarga yang telah terpisahkan kampung dan kesibukan masing – masing.

4) Bobuka (gawai hari kedua)

Bobuka hari pertama ini dilakukan dengan masing – masing kepala keluarga membawa sebotol tuak yang dengan kualitas baik ke balai desa (balai adat). Setelah sesuai jam yang telah ditentukan, para tetua adat masing – masing memberikan wejangan dan harapan serta evaluasi pelaksanaan dengan pesta bersama di balai desa dengan penuh sukacita atas hasil panen yang diterima serta bergembira ria dengan sanak keluarga sebagai ucapan syukur kepada Akek Penompa (Tuhan Yang Maha Esa).

5) Bobuka (gawai hari ketiga)

Bobuka merupakan rangkai gawai pada hari ketiga setelah botono, dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan mokatn data (memberikan makan) kepada leluhur dengan memberikan sesajen di sugai tempat pemandian yang dilakukan oleh tetua adat sambil dilakukan pembacaan doa menurut tata cara orang Dayak Djongkakng. Pada zaman sekarang ini terjadi pergeseran kegiatan mokant data karena pengaruh agama, diganti dengan kegiatan sembahyang basis

(somayakng basis/ kolompok) dari pagi hari hingga jam 3 (tiga) sore. Setelah itu di lanjutkan dengan sembahyang patok (somayakng patok) yang dilakukan dengan masing – masing kepala keluarga membawa 1 (satu) botol tuak beserta lauk pauk ke ujung kampung yang dibangun patung salib Yesus. Setelah selesai kegiatan sembahyang patok, dilanjutkan dengan makan dan minum bersama di iringi nyanyian – nyanyian kondan serta tari – tarian yang menandakan berakhirnya rangkaian kegiatan gawai pada tahun itu.

3. Nilai Yang Terkandung Dalam Nosu Minu Podi

Nilai kearifan lokal yang terdapat pada Nosu Minu Podi di Kabupaten Sanggau (Sulha dkk, 2020) , sebagai berikut :

a. Nilai kebersamaan

Nilai kebersamaan merupakan nilai budaya yang terdapat dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat yang diselenggarakan oleh berbagai suku dayak yang ada. Prinsip kebersamaan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang serasi, selaras dan tenteram, bersatu dalam suasana saling membantu. Prinsip kebersamaan mempunyai manfaat untuk mencegah terjadinya perilaku yang dapat mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat rasa kekeluargaan dan saling memiliki masih begitu kuat. Rasa kekeluargaan dan rasa saling memiliki ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk aktivitas kehidupan mereka. Salah satu bentuk aktivitas yang terbentuk oleh rasa kekeluargaan dan saling memiliki adalah gotong royong.

Dalam kegiatan ini setiap warga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai bukti kebersamaan mereka dalam bermasyarakat. Nilai kebersamaan dalam masyarakat dayak didasarkan pada prinsip kepercayaan, sebagai unsur pengikat dan pemersatu. Prinsip ini mengikat dalam kehidupan masyarakat dalam norma dan aturan yang mengatur warga masyarakat dalam bertingkah laku dan bertindak.

b. Nilai memberikan penghargaan terhadap warisan leluhur

Upacara adat yang merupakan bagian dari adat istiadat dan tradisi adalah warisan dari leluhur kita. Upaya menghargai warisan leluhur kita itu, antara lain berbentuk penyelenggaraan dan pelestarian upacara-upacara adat yang ada di keluarga maupun di masyarakat. Dengan kita dapat memberi penghargaan terhadap warisan leluhur itu diharapkan setiap masyarakat dapat terus menjaga budaya dayak yang ada sehingga budaya adat itu tidak hilang dan punah. Dan terus menjaga sesuatu barang yang sudah menjadi ciri khas orang dayak seperti, Mandau, Tombak, Sumpit, Senapang lantak ini adalah senjata yang dimiliki orang dayak yang tetap terus dijaga karena semua itu pasti memiliki sejarah tersendiri.

c. Nilai religius

Nilai kerohanian yang terkandung dalam upacara adat adalah nilai yang dapat menggambarkan bagaimana masyarakat menempatkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat dalam pengaturan hidup di alam semesta. Nilai kerohanian terlihat juga dari adanya anggapan masyarakat bahwa bilamana menginginkan keselamatan maka upacara adat harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan maka niscaya akan terjadi malapetaka. Nilai keagamaan akan menjadi pedoman hidup dan dapat mengikat setiap warga masyarakat. Nilai nilai ini dapat diwujudkan dalam norma, kebiasaan atau hukum-hukum untuk menjamin kelangsungan dan ketentraman kehidupan bersama. Hal ini dapat diwujudkan dalam upacara keagamaan yang diselenggarakan seperti penyelenggaraan upacara-upacara adat. Nilai-nilai budaya dayak yang sejalan dengan sila pancasila serta nilai yang terpenting dalam nilai pancasila adalah ketuhanan. Nilai-nilai upacara adat seperti nilai kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, kesetiakawanan dan nilai keagamaan

D. Faktor Pendukung Yang Mempengaruhi Nilai Kearifan Lokal Nosu Minu Podi

Faktor pendukung adalah faktor yang memfasilitasi perilaku individu atau kelompok termasuk keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia faktor pendukung adalah hal atau kondisi yang dapat mendorong atau menumbuhkan suatu kegiatan, usaha, atau produksi. Faktor pendukung dalam nilai kearifan lokal nosu minu podi, sebagai berikut :

1. Ritual sudah dikenal oleh masyarakat

Upacara ritual adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang di tata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat 1990:190). *Nosu minu podi* merupakan ritual adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam setahun sekali. Ritual ini juga sebagai bentuk ucapan doa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen padi yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Adanya niat dari dalam diri untuk membudayakan dan melestarikan kebudayaan.

Kebudayaan merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia serta hasil yang dapat diperoleh makhluk tersebut melalui berbagai macam proses belajar serta tersusun dengan sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat ada tiga yaitu wujud sebagai suatu kompleks gagasan, konsep dan pikiran manusia, wujud sebagai suatu kompleks aktivitas dan wujud sebagai benda. Menurut Koentjaraningrat pada Triwardani (2014:103) mengemukakan bahwa pelesatarian budaya ialah sebuah sistem yang besar sehingga melibatkan masyarakat masuk pada subsistem kemasyarakatan serta mempunyai komponen yang saling terhubung antar sesama.

E. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Nilai Kearifan Lokal Nosu Minu Podi

Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri individu itu sendiri menurut (Syah 2015 : 23), sebagai berikut :

a. Sebagian masyarakat sudah tidak lagi berladang,

Ritual nosu minu podi harus dilaksanakan di area bekas ladang, jadi masyarakat yang sudah tidak lagi berladang tidak melaksanakan ritual nosu minu podi. Masyarakat sudah tidak banyak lagi bertani ladang, kebanyakan beralih menjadi petani kelapa sawit, karet aparatur sipil negara, atau pegawai swasta. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan zaman yang semakin maju, maka potensi masyarakat untuk berladang sudah tidak ada lagi dikarenakan masyarakatnya ada yang sudah beralih profesi dan sebagian tanahnya di tanami oleh kelapa sawit sebagai penunjang kehidupan masyarakat setempat.

b. Minimnya komunikasi budaya

Kemampuan untuk berkomunikasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang budaya yang dianut komunikasi budaya yang serint menimbulkan perselisihan antar suku yang berdampak turunnya ketahanan budaya bangsa. Maka dapat disimpulkan bahwa minimnya komunikasi budaya ini sering terjadi di sebagian masyarakat salah satunya para generasi muda yang sudah banyak mengikuti budaya luar dan menganggap bahwa ritual adat nosu minu podi sebagai pesta bukan sebagai warisan dari para leluhur nenek moyang.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Budaya yang merupakan warisan leluhur dan suatu hal yang patut kita jaga dan kita lestarikan karena lama – kelamaan akan

mulai menghilang atau tersingkir oleh budaya – budaya barat yang masuk dengan cepat di dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini belum optimal dan kurangnya kesadaran masyarakat terutama kaum – kaum muda menyebabkan warisan para leluhur dengan cepat oleh tergeser oleh kebudayaan modern. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa di era modern ini sikap kesadaran masyarakat sangat minim dikarenakan banyak budaya luar yang mempengaruhi masyarakat tanpa di saring terlebih dahulu mana yang baik untuk di tiru dan tidak baik untuk di tiru. Kesadaran masyarakat ini sering terjadi pada para anak generasi muda pada zaman modern sekarang.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar individu. Handayani, (2019 : 221) menyatakan ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan perilaku seseorang berubah, sebagai berikut :

a. Perubahan lingkungan alam dan fisik

Perubahan lingkungan alam dan fisik menjadi tantangan tersendiri bagi suatu negara untuk mempertahankan budaya lokalnya, karena seiring perubahan lingkungan alam dan fisik serta pola pikir kehidupan masyarakat juga berubah. Masyarakat Dayak di Kabupaten Sanggau ini sebagian masyarakatnya sudah beralih profesi menjadi petani sawit dan perkebunan sawit ini juga yang menjadi salah satu penyebab perubahan lingkungan alam dan fisik.

b. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ditinggalkan budaya lokal.

c. Masuknya budaya asing

Masuknya budaya asing menjadi tantangan tersendiri agar budaya tetap terjaga. Dalam hal ini, peran budaya lokal diperlukan sebagai penyeimbangan zaman.

F. Hubungan Antara Kearifan Lokal *Nosu Minu Podi* Dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat di maknai sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat di wujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari – hari peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional tentang dasar fungsi dan tujuan Pendidikan Pasal 2 dikatakan : “Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya Pasal 3 dikatakan : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan menjadi suatu transformasi budaya dengan demikian sudah selayaknya pendidikan menjadi sentral utama dalam mempertahankan nilai – nilai kehidupan yang ideal serta mengembangkan kebudayaan yang menjadi jati diri dan identitas bangsa. Mata pelajaran yang dominan dengan nilai – nilai kehidupan pada masyarakat lokal maupun nasional terdapat pada Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana pendapat Alhakim (2014:8) menyatakan bahwa sebagai program pendidikan, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tergolong dalam mata pelajaran yang terintegrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, disamping dua mata kuliah lain yakni PKn dan Pendidikan Agama. Sementara itu Wahab dan Sapriya (2011: 316) mengemukakan bahwa objek studi *civic* dan *civic education* warga negara itu sendiri, organisasi – organisasi kemasyarakatan, agama, kebudayaan, dan sosial juga negara. Dari penjelasan tersebut menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan salah satu aspek penting yang harus dipahami dan dihayati oleh bangsa Indonesia agar supaya tercipta warga negara yang baik yang selaras dengan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis kearifan lokal dan kontekstual, tentunya dengan cara memposisikan nilai – nilai adat, tradisi, seni dan aturan – aturan adat sebagai sumber pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Warga negara harus aktif dalam menghidupi Pancasila dalam kehidupan sehari – hari. Menurut Fajriani (2014 : 123) berpendapat bahwa Indonesia memiliki banyak nilai – nilai kearifan lokal termasuk diantaranya adalah nilai – nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat diintegrasikan dalam bentuk pembelajaran dengan tujuan menghidupkan kembali budaya lokal sekaligus menjadi metode dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa.

Berdasarkan pendapat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Objek Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu warga negara itu sendiri, dari organisasi – organisasi kemasyarakatan, agama dan kebudayaan yang

menjadi aspek penting yang harus di pahami dan di hayati oleh bangsa indonesia agar supaya tercipta warga negara yang baik yang selaras dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal itu disebabkan Indonesia memiliki banyak nilai – nilai kearifan lokal termasuk diantaranya nilai – nilai kearifan lokal masyarakat yang dapat di integrasikan dalam bentuk pembelajaran dengan tujuan menghidupkn kembali budaya lokal.

2. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca, agar memiliki motivasi bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkaitan erat dengan peran dan kedudukan serta kepentingan warga negara sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia yang terdidik, serta mengembangkan potensi individu mereka sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk membekali generasi muda selaku penerus cita – cita bangsa yang dengan kesadaran tinggi memiliki jiwa bela negara serta kemampuan berpikir secara komperhensif integral dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Tujuan pertama Pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan sikap wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.

Sedangkan tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tertib, damai, dan

kreatif, sebagai cerminan dan pengejawatahan nilai, norma dan moral Pancasila (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014 : 3).

Jadi dari beberapa pendapat di atas tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata yang sangat mendukung pada tercapainya tujuan pendidikan nasional, dimana peserta didik diharapkan memiliki karakter yang kuat antara lain : kemampuan berpikir kritis, aktif, kreatif, demokratis, beradab, toleransi, tanggung jawab dan cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Di samping itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga adalah bentuk menumbuhkan sikap wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara di Indonesia, memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.

3. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menurut Zuldafrial (2011:25) mengemukakan bahwa visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

Visi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa (*nation and character building*) dan pemberdayaan warga yang baik. Adapun misi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bentuk membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang sanggup melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan UUD 1945.

Sejatinya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang bertujuan menciptakan manusia yang cerdas, baik, berkarakter serta demokratis. Sebagaimana yang telah termuat dalam Permendikbud No 59 (2014 : 221) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memiliki misi

mengembangkan keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai keterkaitan dengan nilai kearifan lokal pada *nosu minu podi* , karena Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa indonesia serta mampu membudayakan dan meberdayakan agar menjadi warga yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas dan bertanggung jawab. Dengan adanya penelitian ini agar Dewan Adat Dayak dan masyarakat tetap bekerja sama dalam mempertahankan nilai kearifan lokal yang perlu dipertahankan dari sejak zaman nenek moyang hingga sekarang ini.

G. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edwardnanyo (2010) dengan judul penelitian “ Tradisi Adat *Nosu Minu Podi* Pada Dayak Pangkondant Di Desa Lape Kecamatan Kapuas”. Hasil kesimpulan dikemukakan bahwa tradisi *nosu minu podi* di desa lape terjadi pergeseran perubahan sosial seperti : sebagian masyarakat sudah tidak melaksanakan ritual adat, sebagian masyarakat sudah tidak lagi berladang, pengaruh hiburan modern pada saat adat *nosu minu podi* serta adanya pengaruh agama pada saat *nosu minu podi*. Pergeseran adat *nosu minu podi* dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat di Dusun Lape yang sudah berubah seperti : sebagaian masyarakat sudah tidak melaksanakan adat, pengaruh agama, sebagian masyarakat sudah tidak lagi

berladang, masuknya pengaruh judi yang dibawa oleh orang luar dan berubah fungsinya *nosu minu podi* dari adat ke hiburan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sulha (2020) dengan judul penelitian “ Pelestarian Nilai – Nilai Budaya Masyarakat Dayak Desa Seneban Kecamatan Sejiram Kabupaten Kapuas Hulu”. Hasil kesimpulan dikemukakan bahwa nilai – nilai budaya merupakan merupakan nilai – nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkungan organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengukur pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol – simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi.
3. Penelitian yang dilakukan Sabinus Beni (2020) dengan judul penelitian “ Siklus Tahunan Budaya Dayak Djongkakng Di Dusun Jambu Desa Semirau Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat”. Hasil kesimpulan bahwa menggambarkan secara jelas siklus tahunan budaya Dayak Djongkakng, dimana kondisi saat ini para generasi muda sudah mulai melupakan tahapan siklus tersebut dan cenderung berfokus pada acara gawai sebagai bagian yang sangat ditunggu untuk berpesta. Siklus ini dimulai dari pemilihan lahan pertanian hingga sampai pada masa panen dan dilakukannya acara gawai sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. siklus tahunan budaya Dayak Djongkakng selama satu tahun dikarenakan: pengaruh perkembangan zaman yakni televisi, smartphone, media sosial dan tidak adanya kurikulum pendidikan muatan lokal terkait adat dan budaya lokal serta kesadaran generasi muda dalam keingintahuannya akan tradisi adat dan budaya.
4. Penelitian yang dilakukan Diana Dian Carolina, Ismunandar S.Sn, Henny Sanulita (2020) dengan judul penelitian “ Simbol Tari Kondan Acara *Nosu Minu Podi* Masyarakat Dayak Hibun Kabupaten Sanggau”. Hasil kesimpulan bahwa Gerak Joget (Jogei) Dalam Tari Kondan Langkah Jogei melambangkan filosofi dari rumpun kehidupan masyarakat Dayak Hibun yang selalu memegang rasa untuk saling menolong, mengasihi, dan rasa

suka cita. Dalam setiap langkah yang dalam pembawaanya, langkah joget ini tidak ada batasan (waktu) dalam menariknya sampai semua penari merasa lelah dan puas.

5. Penelitian yang dilakukan Marselena Rini (2018) dengan judul penelitian “ Makna Simbolis Pada Tradisi Gawai (Syukuran Hasil Panen) Suku Dayak Di Desa Bungkang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Hasil kesimpulan bahwa Gawai termasuk salah satu dari pesta keagamaan orang Dayak. Pada saat Gawai , orang dayak menyampaikan ucapan syukur kepada dewa-dewa karena telah berkenan memberikan rejeki. Gawai dirayakan sehabis panen padi sebagai ungkapan syukur atas tahun padi yang telah berjalan, sekaligus doa permohonan untuk tahun padi berikutnya. Penelitian ini membahas mengenai Makna Simbolis Pada Tradisi Gawai (syukuran hasil panen) Suku Dayak di Desa Bungkang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1) Bagaimanakah prosesi tradisi Gawai (syukuran hasil panen) Suku Dayak di Desa Bungkang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat? 2) Bagaimanakah deskripsi simbol bentuk, makna dan fungsi pelaksanaan Gawai Suku Dayak di Desa Bungkang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat? Sesuai pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan prosesi dan simbol bentuk, makna dan fungsi Gawai Suku Dayak di Desa Bungkang Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.